Rumah Sakit Umum Daerah Waled

Jl. Prabu Kiansantang No. 4, Waled, Cirebon 45187 0231661126

rsudwaled.cirebonkab.go.id

Pemerintah Kab. Cirebon / Rumah Sakit Umum Daerah Waled

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas (KTP)
2. Kartu BPJS, KIS, Jamkesda (untuk pasien dengan jaminan)
3. Surat Rujukan (untuk pasien rujukan dari luar rumah sakit).
4. Pengantar Perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 23:40. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

STANDAR PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Instalasi Gawat Darurat memberikan pelayanan gawat darurat selama 24 jam serta memberikan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu dalam keadaan sehari-hari maupun dalam keadaan bencana.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu identitas (KTP) 2. Kartu BPJS, KIS, Jamkesda (untuk pasien dengan jaminan) 3. Surat Rujukan (untuk pasien rujukan dari luar rumah sakit). 4. Pengantar Perusahaan
3.	Prosedur 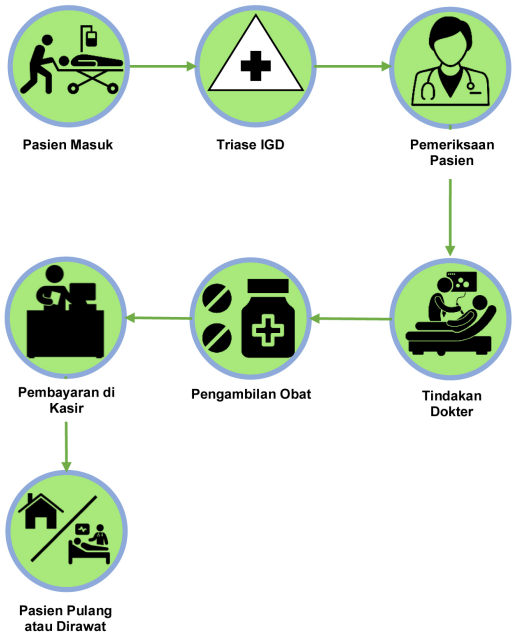 	1. Pasien baru datang ke IGD diterima oleh portir dan satpam IGD; 2. Di ruang triase pasien diperiksa oleh petugas triase untuk menentukan tingkat kegawatdaruratan pasien, apakah pasien *false emergency* atau *true emergency*; 3. Pemeriksaan oleh dokter. 4. Melakukan tindakan sesuai advis dokter; 5. Melakukan pendaftaran di loket pendafataran IGD; 6. Pemeriksaan penunjang (Laboratorium, Radiologi dan lain-lain) sesuai kebutuhan pasien; 7. Pemberian terapi atau resep obat; 8. Pengambilan obat di Farmasi; 9. Penyelesaian administrasi atau pembayaran di kasir; 10. Pasien dirujuk ke rawat inap, rawat jalan, atau ke rumah sakit lain. 11. Pasien yang dinyatakan meninggal di IGD, setelah dirapikan dan menyele-saikan administrasi, akan diantar ke kamar jenazah oleh petugas kamar jenazah; 12. Pasien yang memerlukan tindak lanjut atau konsul ke dokter spesialis pada saat jam kerja pagi, serta dalam status tidak gawat tidak darurat (TGTD), maka pasien dianjurkan untuk berobat ke poliklinik.
4.	Waktu Pelayanan	*Respond time-rate* kurang daripada 5 menit (khusus prosedur no. 1 sampai no. 3)
5.	Biaya/Tarif	Umum : sesuai Perbup Cirebon JKN : Permenkes RI No. 4 Tahun 2017
6.	Pengelolaan Pengaduan	Email : brsud.waled@gmail.com Telpon : 0231-661126 HP/SMS/WA :081220638273
RSUD WALED	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED** **KABUPATEN CIREBON** Jl. Prabu Kiansantang No. 4, Waled, Kab. Cirebon Telp. 0231-661126	

1. Pasien baru datang ke IGD dite¬rima oleh portir dan satpam IGD;
2. Di ruang triase pasien diperiksa oleh petugas triase untuk menen¬tukan tingkat kegawat¬daruratan pasien, apakah pasien false emergency atau true emergency;
3. Pemeriksaan oleh dokter.
4. Melakukan tindakan sesuai advis dokter;
5. Melakukan pendaftaran di loket pendafataran IGD;
6. Pemeriksaan penunjang (Labora¬torium, Radiologi dan lain-lain) se¬suai kebutuhan pasien;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 23:40. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Rumah Sakit Umum Daerah Waled

Jl. Prabu Kiansantang No. 4, Waled, Cirebon 45187 0231661126

rsudwaled.cirebonkab.go.id

Pemerintah Kab. Cirebon / Rumah Sakit Umum Daerah Waled

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Khusus prosedur nomor 1 sampai 3.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Umum: sesuai Perbup Cirebon No. 18 Tahun 2012

JKN: Permenkes RI No. 4 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Pelayanan IGD

Pengaduan Layanan

Silakan hubungi bagian Humas.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 23:40. Klik di sini untuk melihat halaman asli.